



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara :

ARIEF FAZRIRAHMAT, SE, tempat dan tanggal lahir Mataram, 27 Februari 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Gunung Kerinci 4A, Lingkungan Pendidikan, RT/RW 000/242, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada : MUJITAHID, S.H. dan Abdul Hafiz, S.H., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perumahan Griya Taman Sari Blok DD No.09 Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2024 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register Nomor 89/SK/III/2024, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 5 hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah secara syari'at islam dengan **NURSAHIDA** pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2003 bertepatan tanggal 23 Jumadil Akhir 1424 H sesuai Kutipan Akta Nikah No. : 393 / 40 / VIII / 2003 di KUA Kecamatan Mataram, Kota Mataram (NTB).
2. Bahwa dalam perkawinannya tersebut telah di karunia/ memiliki 2 orang anak bernama :
IBNU ABDURRAHMAN (anak pertama), Laki laki, Umur 19 Tahun / 29 - 03 2003;
JIHAN VERDA (anak kedua), Perempuan, Umur 17 Tahun / 19 12 2007 ;
3. Bahwa **NURSAHIDA** meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2013 di rumah kediamannya di JL. Gunung Kerinci 4A Ling. Pendidikan, Kel. Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Propinsi NTB, dengan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
 - a. ARIEF FAZRIRAHMAT, SE, BIN ABDUL MUIS A RAHMAN (**suami**), Laki laki, Umur 48 Tahun / 27 02 1976;
 - b. IBNU ABDURRAHMAN BIN ARIEF FAZRIRAHMAT (**anak pertama**), Laki-laki, Umur 19 Tahun / 29 - 03 2003;
 - c. JIHAN VERDA BINTI ARIEF FAZRIRAHMAT(**anak kedua**), Perempuan, Umur 17 Tahun / 19 12 2007,
4. Bahwa selain ahli waris yang ditinggalkan, Almarhumah juga meninggalkan harta berupa: **1 (satu) Polis Asuransi PT AXA Mandiri Financial Service dengan No. Polis : 513 1749219, tercatat atas nama NURSAHIDA.**
5. Bahwa para ahli waris bermaksud akan mengambil harta peninggalan almarhumah NURSAHIDA berupa **1 (satu) Polis Asuransi PT AXA Mandiri Financial Service dengan No. Polis : 513 1749219, tercatat atas nama NURSAHIDA.**
6. Bahwa untuk kepentingan tersebut di atas diperlukan Penetapan dari Pengadilan Agama Mataram untuk Menetapkan Para Ahli Waris yang sah dari almarhumah **NURSAHIDA.**
7. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal 2 dari 5 hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon dan anak-anak pemohon bernama : IBNU ABDURRAHMAN (**anak pertama**) dan JIHAN VERDA (**anak kedua**) adalah Para Ahli Waris yang sah dari almarhumah **NURSAHIDA** yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2013;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dan terdapat beberapa kekurangan yang harus dilengkapi terutama identitas orang tua Pemohon yang belum dicantumkan, juga kedua orang tua dari alm. Nursahida juga tidak jelas, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, sehingga harus diuraikan secara kronologis dan segera diperbaiki dan dilengkapi pada sidang berikutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, ternyata Pemohon atau kuasanya tidak datang menghadiri sidang yang kedua, dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan;

Bahwa ketidakhadirannya itu tidak disertai alasan yang sah menurut hukum, juga tidak dilakukan perbaikan atas permohonan Pemohon tersebut sampai persidangan tanggal 17 April 2024, maka patut dinyatakan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg, yang berbunyi "Bila Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak

Hal 3 dari 5 hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang mewakilinya, maka permohonannya dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi setelah melunasi biaya dimaksud”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu cukup alasan untuk menggugurkan perkara Nomor : 98/Pdt.P/2024/PA.Mtr. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini digugurkan, maka penilaian tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, No. 98/Pdt.P/2024/PA.Mtr. tanggal 25 Maret 2024, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1445 Hijriah oleh kami : Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yueup, S.H., M.H. dan Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dan didampingi oleh Hj. Uswatun Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat secara elektronik**;

Hakim Anggota,

H. Yusup, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hal 4 dari 5 hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Uswatun Hasanah, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)